

## **KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK**

**Hamidah D., M.Pd**

[darmahamidah@gmail.com](mailto:darmahamidah@gmail.com)

Dosen Administrasi Pendidikan, STKIP Budidaya Binjai,

Jl. Gaharu No. 147, Jatimakmur, Binjai Utara, Jati Makmur, Binjai, Kota Binjai, Sumatera Utara  
20746

### **ABSTRAK**

Sistem Pendidikan Nasional adalah suatu sistem yang berpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Seiring tuntutan pembaharuan pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam hal ini kebijakan pendidikan di pandang melalui segi kebijakan publik yang mana kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pengambilan keputusan tentang sistem pendidikan nasional berhubungan erat terhadap kebijakan publik, yang mana kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru karena secara historis baru muncul pada pertengahan dasawarsa 1960-an sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Persoalan terpenting yang menjadi sorotan adalah kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Penulisan yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian dalam bentuk diagnostik. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode doktrinal (normatif), penulisan ini bertujuan untuk mengetahui landasan kebijakan publik dalam dunia pendidikan dan analisis kebijakan publik dalam bidang pendidikan.

### **I. PENDAHULUAN**

Istilah kebijakan (policy) seringkali diterjemahkan dengan politik, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepahaman; dan rencana strategis lainnya. Beragam pandangan tentang istilah kebijakan, Stephen J. Ball (2012) menyatakan policy as a text and discourse yang menarik untuk dielaborasi. Misalnya penggunaan istilah diberbagai Negara yang beragam di Inggris, policy berarti kebijakan ; Latinpolitia, berarti politik; Yunani, polis berarti Negara, sanskrit, pur berarti kota; (Ali Imron,1996).

Ditelusuri lebih mendalam, kebijakan dalam kamus besar bahasa inggris diartikan :

seseorang, sedangkan kebijakan merupakan aturan tertulis hasil keputusan resmi

- 1) *Plan of action esp. One made by government, business company, etc,*
- 2) *Wise, sensible conduct, Dalam an english reader's dictionary.*

Keragaman pemahaman dan makna kebijakan di atas juga ditopang dari perbedaan asal kata kebijakan di Negara-negara di dunia, implikasinya juga pada artikulasi dan konsep yang bervariasi tentang kebijakan. Ada yang menyebut “policy” dalam sebutan kebijaksanaan, padahal maknanya berbeda dengan kebijakan. Dimana kebijaksanaan mencerminkan kearifan

organisasi. Misalnya kebijakan didefinisikan sebagai:

1. Undang-undang
2. Peraturan pemerintah
3. Keputusan presiden
4. Keputusan mentri
5. Peraturan daerah
6. Keputusan bupati
7. Keputusan direktur.

Pakar lainnya kebijakan menjadi bagian dari perencanaan guna mempersiapkan seperangkat keputusan yang berhubungan dengan biaya, personil, jadwal untuk mencapai tujuan (goals) yang dilakukan oleh sejumlah aktor terdiri pimpinan, bawahan, lembaga pemerintah atau swasta dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu. (Wahab,1997). Dari beragamnya pemahaman tentang kebijakan dari berbagai pakar dan tokoh manajemen di atas, dapat ditarik benang merah konsepsi kebijakan sebagai aturan atau ketentuan tertulis dari keputusan formal lembaga atau organisasi yang bersifat terikat guna mencapai tujuan institusi atau organisasi.

Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik, usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat, kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya.

Kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.

Kebijakan dibuat mengacu pada paradigma baru pendidikan.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi

batas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen.

Keputusan yang dimaksud telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan (Nurkolis, 2004). Dipihak lain menurut Slamet P.H (2005), kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berisi keputusan dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai.

Publik adalah sekelompok orang (individu) yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia (sosiologis). Istilah publik diserap dari bahasa Inggris public yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, publicus yang berarti untuk orang for publicus. Publicus berasal dari kata *populus* berarti orang (people).

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2008:7).

Kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pendidikan pun sudah banyak, sehingga memudahkan dan memberikan ruang gerak bagi insan pendidikan di Indonesia untuk terus berinovasi dan membangun pendidikan yang berkarakter sesuai dengan harapan

pendidikan nasional. Terdapat banyak faktor yang juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara umum, beberapa faktor tersebut adalah faktor tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan dan lingkungan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dijalankan jika salah satu sub sistem tersebut memiliki permasalahan dan mengakibatkan tidak optimalnya peran setiap sub sistem untuk mencapai tujuan yang telah dirancangkan.

Umumnya suasana dan proses pembelajaran, apapun kurikulumnya, masih mengutamakan proses mendengar, mencatat, dan mnghafal (rote learning), belum sampai kepada proses pembelajaran yang diharapkan united Nations Educations, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), yang terkenal dengan empat pilar belajar yakni “learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be”. Sistem pendidikan nasional adalah sebuah sistem yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Seiring berjalannya tuntutan pembaharuan pendidikan di indonesia, kebijakan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Semenjak tahun 2003 telah diganti dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2003, yang disyahkan pada tanggal 11 Juni 2003. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat menyebutkan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” dalam hal ini bangsa mencakup seluruh warga negara indonesia baik warga yang belajar di sekolah-sekolah negeri, maupun yang belajar di sekolah swasta dalam hal ini kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik.

Harold D Laswell mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-

praktik yang terarah. Sedangkan Carl J Frederick mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hanbatan dan kesempatan-kesampatan terhadap pelaksaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuu tertentu. Atau ada pula David Easton yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.

Bila dikaitkan dengan sistem pendidikan nasional, sebenarnya proses panjang perjalanan sebelum membuat kebijakan publik termasuk masalah pendidikan harus memperhatikan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik, misalnya para pihak pembuat kebijakan terkait dengan masalah pendidikan harus melihat realitas sosial, kultural dan sebagainya. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh undang-undang Sikdisnas yang tertulis sebagai berikut.

#### *Pasal 4 Ayat (1)*

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjang tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajuan bangsa.

#### *Pasal 4 Ayat (1)*

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat.

Kedua prinsip yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sikdisnas) tersebut di satu pihak memperkuat terlaksananya dasar pendidikan nasional yaitu pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan di

pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan pencapainnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang sisidiknas, yaitu mengembangkan kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh.

Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2016 ini Indonesia masuk dalam Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), yang mana pendidikan harus mampu mengembangkan sumber daya manusia yang dapat menunjang pembangunan Indonesia sehingga bangsa ini dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Sumber daya manusia yang bermutu sedikitnya memiliki tiga komponen yaitu, "kemampuan menguasai keahlian dan bidang ilmu teknologi, kemampuan bekerja secara profesional dan kemampuan menghasilkan karya yang bermutu".

Upaya "meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah, ini berarti pemunculan kebijakan itu harus dilandaskan pada orientasi tujuan yang kuat". Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan tidak hanya berbentuk undang-undang saja.

Persoalan penting yang perlu disorot adalah apakah kebijakan pendidikan bagian kebijakan publik atau kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Permasalahan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan memosisikan pendidikan dalam konteks sektor-sektor publik yang harus dikelola secara serius danbesarnya tingkat urgensi bagi pemerintah didalam menetapkan prioritas program-program pembangunan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penilian yang bersifat normatif (doktrinal ),yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (pustaka). Data sekunder terdiri dari

bahan primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan di bidang sistem pendidikan nasional. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur yang menunjang, baik jurnal maupun hasil penelitian. Dalam penelitian normatif, data yang telah terkumpul, baik melalui inventarisasi bahan-bahan primer maupun penyelusuran bahan sekunder, dilakukan content analysis yang kemudian diolah menjadi premis-premis umum tentang norma-norma umum dalam sistem kebijakan pendidikan dalam segi kebijakan publik. Selanjutnya dianalisis secara deduktif yaitu suatu penalaran yang berpangkal pada peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Penarikan kesimpulan yang secara deduktif mempergunakan pola berpikir silogisme yang tersusun dari dua buah pernyataan (premis mayor dan premis minor) dan sebuah kesimpulan.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Kebijakan Publik Dalam Kebijakan Pendidikan**

Merupakan suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, utamanya ilmuwan administrasi pendidikan untuk memahami studi mengenai kebijakan publik (public policy) khususnya kebijakan pendidikan (educational policy). Kepentingan ini erat kaitannya dengan peran yang diharapkan dari ilmuwan administrasi pendidikan, tidak saja nantinya diharapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas apa bila ilmuwan administrasi pendidikan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (policymaker) akan tetapi lebih dari sekedar itu, ilmuwan administrasi pendidikan diharapkan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan-kesalahan (ketidak tepatan)

dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan oleh pemerintah selama ini. Dengan demikian studi kebijakan pendidikan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesi sebagai seorang analisis kebijakan pendidikan.

Pelaksaan dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dirancangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

Fuad Ihsan mendefinisikan pendidikan nasional adalah sistem kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pelestarian sistem kenegaraan Pancasila dan kebudayaan nasional.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mah Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya

pendidikan bermutu bagi waraga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekuensinya pemerintahan (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).

Dengan adanya desentralisasi penyelenggarannya pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945- (negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendidikan nasional)-(pasal 46 ayata 2).

Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus dialokasi minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) (pasal 49 ayat 1). Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat 2).

Kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, negara seharusnya bertanggung jawab secara orisinal dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan

pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntunan perubahan zaman.

Pembahasan mengenai masalah kebijakan pendidikan nasional tentunya tidak akan pernah terlepas dari pembahasan mengenai dimensi politik yang mengonstruksinya. Dapat dikatakan bahwa segala kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan keputusan politik. Dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa kebijakan pendidikan memang selalu bermuansa politik. Sistem Pendidikan yang ditetapkan melalui kebijakan pendidikan tersebut sebenarnya adalah usaha-usaha pemerintah sebagai kelompok elit minoritas yang sedang berkuasa di sebuah negara untuk melanggengkan status kekuasaannya serta melestarikan hegemoni atas rakyat mayoritas yang menjadi sasaran implementasi kebijakan tersebut.

## 2. Analisis Kebijakan Publik Dalam Bidang Pendidikan

Pengertian pendidikan yaitu suatu proses pembelajaran pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang, yang menjadi bahan warisan dari orang sebelumnya hingga sekarang. Disini dijelaskan bahwa pengertian pendidikan sangat dibutuhkan dalam penunjang pengetahuan serta penelitian ataupun pelatihan.

Analisis kebijakan merupakan cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Jadi analisis kebijakan pendidikan merupakan cara memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan-kebijakan tentang pendidikan menggunakan pemahaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

Menurut Duncan MacRae analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan

fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuaikan pikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.

Salah satu esensi kehadiran kebijakan publik (public policy) adalah memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara benar. Meskipun demikian, kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah secara tidak benar.

Analisis kebijakan publik (public policy analysis) merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Oleh karena itu, kehadiran analisis kebijakan berada pada setiap tahapan dalam proses kebijakan publik (public policy process). Analisis kebijakan publik adalah ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Produk analisis kebijakan publik adalah nasehat. Kebijakan yang diambil akan mempunyai biaya dan manfaat sosial tertentu. Kebijakan tersebut dapat relatif menguntungkan suatu kelompok dan relatif merugikan kelompok lainnya.

Analisis efisiensi pendidikan baik internal maupun eksternal, pendekatan analycentric menganggap bahwa pendidikan dapat dianalogikan sebagai suatu industri, yang mana output pendidikan merupakan fungsi dari berbagai faktor input pendidikan. Sumbangan masing-masing input terhadap output pendidikan dapat diukur secara tepat sehingga dimungkinkan untuk dilakukan simulasi yang mampu menghasilkan kesimpulan.

Secara kualitatif dari kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan proses pemahaman terhadap masalah kebijakan sehingga dapat melahirkan gagasan/pemikiran mengenai cara-cara pemecahannya. Masalah kebijakan pendidikan sendiri bersifat kualitatif sehingga proses pemahaman tersebut juga penuh dengan pemikiran yang bersifat kualitatif. Pemahaman terhadap masalah kebijakan pendidikan dilahirkan dari cara berpikir deduktif, cara berpikir yang dimulai

dari wawasan teoritis yang dijabarkan menjadi satuan konsep yang lebih operasional dan dapat dihubungkan dengan kenyataan.

Wawasan teoritis sendiri tidak berdiri sendiri karena sangat tergantung pada subjektivitas seorang analis dalam memperspektifkan kebijakan pendidikan. Perbedaan wawasan tidak semata disebabkan oleh sifat dan jenis masalah kebijakan, namun cenderung diakibatkan oleh cara pandang berlainan atau perbedaan paradigma pemikiran atau filsafat pemikiran yang berlainan.

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku
4. nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
5. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan

masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;

6. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
7. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
8. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya;
9. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Guna meningkatkan Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2. Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah

tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

### 3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

### 4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

### 5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi secara mudah dan efektif.

### 6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya.

Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakunya kelak tidak

menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepada dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya, serta daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Adapun menurut Nanang Fattah, fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah:

1. Menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintahan perlu ada dalam pendidikan. Hal ini berkaitan dengan karakter kepribadian yang sangat beragam dan berbeda-beda.
2. Melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Perlu diupayakan pendirian suatu lembaga independen dan mandiri yang bertugas khusus untuk melakukan kegiatan evaluasi dan pengawasan.

Sedangkan menurut Pongtuluran (1995: 7) fungsi kebijakan sebagai berikut:

1. Pedoman untuk bertindak. Hal ini mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan mempunyai posisi yang sentral dalam menentukan suatu acuan dalam implementasi program pendidikan serta sebagai tuntutan ke mana arah sistem pendidikan akan tertuju dan berjalan.
2. Pembatas prilaku. apabila dikaitkan dengan pendidikan kebijakan pendidikan tidak dapat dilepas dari norma serta aturan dalam setiap tindakan yang diaktualisasikan berkaitan dengan aktivitas pendidikan.
3. Bantuan bagi pengambil keputusan. Kebijakan pendidikan disini adalah sebagai ujung tombak dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar setelah melalui serangkaian proses perumusan oleh para pembuat kebijakan pendidikan.

Dalam kaitan dengan pembahasan mengenai kebijakan pendidikan adalah sebagai kebijakan publik, maka dikemukakan beberapa prinsip, diantaranya :

1. Nilai-nilai pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang sehingga aspek-aspek kemanusiaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, pemerintahan pembangunan, keadilan hukum mencerminkan keadilan suatu bangsa yang bermoral dan bermartabat. Jadi, nilai-nilai pendidikan harus berperan secara proaktif untuk memasuki semua bidang yang berkembang dalam masyarakat sejalan dengan era globalisasi yang semakin cepat serta memberikan pengaruh yang besar.
  2. Pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Namun pada kenyataannya pendidikan tidak dapat dipisahkan sebagai alat untuk merayu masyarakat secara umum untuk perebutan kekuasaan. Hal tersebut mengakibatkan penentuan pembuat kebijakan pendidikan dalam hal ini pemerintah pusat akan dipengaruhi oleh nuansa politik dan sarat dengan kepentingan tertentu.
  3. Nilai-nilai pendidikan harus menjiwai sistem perpolitikan dan prinsip penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. Pendidikan berperan memberikan masukan berupa penguasaan kompetensi serta aspek keprofesionalitas dan tidak kalah pentingnya juga harus mengubah moral dalam dunia perpolitikan.
  4. Nilai-nilai pendidikan harus menjadi spirit yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan mempunyai peran penting yang bertugas untuk menyatukan dan memberikan keseimbangan bahwa masing-masing individu meskipun memiliki sifat dan prilaku yang berbeda yang dilatar belakangi kebudayaan mereka, tidak menyurutkan untuk senantiasa saling menghormati dan menghargai.
  5. Pendidikan harus menjadi garda terdepan dari suatu proses perubahan dan menjadi lokomotif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pendidikan merupakan pusat atau inti dari perkembangan serta pengembangan peradaban berbagai macam bangsa dengan cara mengubah pola pikir.
- Kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik, oleh sebab ini setiap program-program dalam dunia pendidikan adalah program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada dalam pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya, sebuah kebijakan dibuat untuk mencapai suatu pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan, proses, hasil dan ilmu yang pada dasarnya merupakan sebagai usaha sadar yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup.
- ## KAJIAN TEORI
- Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002):
- a. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

- b. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
- c. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- d. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematis, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
- e. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
- f. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
- g. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam maka pendidikan haruslah memiliki pedoman dan petunjuk, pelaksanaan pendidikan perlu adanya suatu landasan pendidikan, salah satunya landasan kebijakan pendidikan. Landasan kebijakan pendidikan merupakan suatu dasar atau acuan yang mendasari terjadinya proses pendidikan landasan kebijakan pendidikan meliputi landasan Idiil berupa pancasila dan landasan konstitusional undang-undang dasar 1945.
2. Prinsip dalam kebijakan pendidikan haruslah mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang (ekonomi,sosial,budaya,hukum,perdagangan,) pendidikan harus terbebas dari

intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan, nilai-nilai pendidikan harus menjiwai sistem perpolitikan dan prinsip penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan, nilai-nilai pendidikan harus menjadi spirit yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika, pendidikan harus menjadi garda terdepan dari suatu proses perubahan dan menjadi lokomotif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Karakteristik kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin dan Said Zaina. 2006. Kebijakan publik. Suara Bebas. Jakarta.

<https://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-kebijakan-publik.html>.

Prihatin Eka. 2014. Teori Administrasi Pendidikan. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Dasar 1945

Suparlan. 2013. Manajemen Berbasis Sekolah  
dari Teori sampai Praktik. PT Bumi  
Angkasa, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003:  
Tentang Sistem Pendidikan Nasional